



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami, orangtua calon suami di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, dengan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj tanggal 17 November 2020, dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2002 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 253/43/V/2002, tanggal 06 April 2002;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak perempuan yang bernama ANAK binti PEMOHON I, lahir Punggur, 25 Juni 2003 (umur 17 tahun), agama islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;

Halaman 1 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK binti PEMOHON I, akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI, lahir Lesung Bhakti Jaya, 13 Februari 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 003 RW. 001 Desa Lesung Bhakti Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkenalan dan berpacaran selama 1 tahun dengan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berama ANAK binti PEMOHON I bermaksud akan menikah, namun anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI;
7. Bahwa, anak calon suami Pemohon I dan Pemohon II mampu membiayai kehidupan rumah tangga, karena anak calon suami Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp125.000,-/hari;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II belum melakukan perbuatan yang dilarang hukum yang berlaku;
9. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah pernah haid (datang bulan);
10. Bahwa, akad nikah akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
11. Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI;
12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;

Halaman 2 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Mesuji karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;

14. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK binti PEMOHON I untuk melangsungkan Perkawinan;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama untuk menerima pendaftaran perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suaminya dan orangtua calon suaminya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-211/Kua.08.14.04/Pw.00/11/2020 tertanggal 4 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kementerian Agama Kabupaten Mesuji;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya, orangtua calon suaminya agar memahami resiko perkawinan belum cukup umur dan bisa menunda keinginan menikah sampai anak tersebut berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ANAK binti PEMOHON I (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Kawin) umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ANAK binti PEMOHON I adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, benar ANAK binti PEMOHON I sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa benar ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI;
- Bahwa antara ANAK binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI sudah kenal sejak 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, benar ANAK binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, benar sudah sering berkunjung dan pergi bersama;
- Bahwa, ANAK binti PEMOHON I menyatakan sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa, ANAK binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, ANAK binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, ANAK binti PEMOHON I belum bekerja masih ikut orang tua, namun saya sudah terbiasa membantu ibu saya dalam mengurus rumah tangga;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI (calon suami) umur 30 tahun, agama Islam,

Halaman 4 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, alamat tinggal di RT. 003 RW. 001 Desa Lesung Bhakti Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI dengan ANAK binti PEMOHON I sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, benar CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI telah lama menjalin hubungan cinta dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK binti PEMOHON I sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, benar CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI dan ANAK binti PEMOHON I sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa, benar CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI dan ANAK binti PEMOHON I tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, benar CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI siap dan sanggup menikah dengan ANAK binti PEMOHON I dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, benar antara ANAK binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status ANAK binti PEMOHON I adalah gadis, sedangkan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI adalah jejak;
- Bahwa CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI menyatakan akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik dan saya telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan AYAH CALON SUAMI bin Idus (ayah kandung CALON SUAMI bin AYAH CALON

Halaman 5 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI/calon suami) umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tinggal di RT. 005, RW. 002, Desa Lesung Bhakti Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena mereka adalah Pemohon I dan Pemohon II calon mertua dari anak saya;
- Bahwa benar benar kami akan menikahkan anak kami;
- Bahwa benar benar anak kami sudah menjalin cinta dengan anak para Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa antara ANAK binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1811041505660001 tanggal 12 Februari 2013 atas nama Pemohon I (ayah kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.1), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1811045808740001 tanggal 15 Desember 2012 atas nama Pemohon II (ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin), yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.2), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang, Nomor 253/43/V/2002 Tanggal 06 April 2002, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.3), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1811041107110068 tertanggal 13 Juli 2011 atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.4), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 973. 0040541 tertanggal 02 Mei 2014 atas nama ANAK binti PEMOHON I (anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin), yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.5), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1811046506030001 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama ANAK (Anak yang dimohonkan dispensasi kawin), yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.6), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 1484779 tanggal 25 Mei 2018 atas nama ANAK binti PEMOHON I (anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin), yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN SATU Atap 3, Way Serdang, Kabupaten Mesuji, bermaterai cukup dan

Halaman 7 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.7), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Status tertanggal 03 November 2020 atas nama ANAK (anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin), bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.8), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 440/001/SKS/PKM-HM/XI/2020 tanggal 02 November 2020, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dari Puskesmas Hadimulyo, Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.9), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Nomor 440/001/PKM-HM/XI/2020 tanggal 02 November 2020, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Hadimulyo, Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.10), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1812072710600001 tanggal 13 Januari 2013 atas nama AYAH CALON SUAMI (ayah kandung calon suami), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.11), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 18120761096400001 tanggal 01 November 2012 atas nama IBU CALON SUAMI alias Engkus (ibu kandung calon suami), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.12), Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara, Nomor 41/III/1982 Tanggal 01 Maret 1982, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.13), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1812070803111238 tertanggal 15 Mei 2017 atas nama AYAH CALON SUAMI sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.14), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 974. 0050514 tertanggal 28 Desember 2011 atas nama CALON SUAMI (calon suami), yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.15), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1812071302900001 tanggal 15 Januari 2013 atas nama CALON SUAMI (calon suami), yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.16), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
17. Fotokopi Surat Keterangan Status tertanggal 12 November 2020 atas nama CALON SUAMI (calon suami), bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.17), Diberi tanggal dan paraf Hakim;
18. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN12 Dd 0092080 tanggal 21 Juni 2004 atas nama CALON SUAMI (calon suami), yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri

Halaman 9 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesung Bakti Jaya, Lambu Kibang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.18), Diberi tanggal dan paraf Hakim;

19. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 10 November 2020 atas nama CALON SUAMI (calon suami), bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.19), Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena saya adalah adik ipar pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Way Serdang karena belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK binti PEMOHON I;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa, mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI;
- Bahwa, Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur 30 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;

Halaman 10 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya bahkan telah bertunangan;
- Bahwa, keinginan nikah juga merupakan keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, bukan karena dipaksa oleh orangtua masing-masing, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa, anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa, Saksi mencukupkan keterangannya;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah paman dari calon suami anak pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Way Serdang karena belum cukup umur;
- Bahwa, Saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK binti PEMOHON I;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 17 tahun;

Halaman 11 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI;
- Bahwa, Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur 30 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa, Setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa, keinginan nikah adalah keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri dan calon suaminya, bukan karena ada paksaan oleh orangtua masing-masing, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa berperan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulan akhirnya menyatakan secara lisan yang pada prinsipnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 12 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji, maka Hakim berpendapat, Pemohon I dan Pemohon II berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 RBg. (*Reglemen Buiten Gewesten*) *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian, pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa tahap persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suaminya dan orangtua/wali calon suaminya, hal ini sesuai maksud Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, orangtuanya, calon suaminya, orangtua calon suaminya agar memahami resiko perkawinan akibat belum

Halaman 13 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur dan bisa menunda keinginan menikah sampai anak tersebut berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya nasehat ini sesuai maksud dan tujuan dari Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suaminya, orangtua anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan orangtua calon suami terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini. Hal ini sesuai maksud dan tujuan dari Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak yang dimintakan Dispensasi Kawin menyatakan menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suaminya, serta siap secara psikologis, kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, kemudian tidak dalam kondisi paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi untuk kawin;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam permohonannya dan didepan persidangan mengaku sebagai ayah kandung dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, sedangkan Pemohon II mengaku sebagai ibu kandung dari anak tersebut, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, apakah tidak melawan hukum dan punya alasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya poin (2) telah mohon kepada Hakim agar menetapkan dan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK binti PEMOHON I) untuk melangsungkan Perkawinan;

Halaman 14 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj



Menimbang, bahwa terhadap *petitum* permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum* tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.19 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Pemohon I dinyatakan terbukti sebagai warga penduduk Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Yatuni Alias Sriatun (istri Pemohon II/ibu kandung anak yang dimintakan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Pemohon II dinyatakan terbukti sebagai warga penduduk Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa Fotokopi Akta Nikah dengan Nomor 253/43/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, telah bermaterai cukup, telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II terbukti sebagai pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna,

Halaman 15 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II terbukti sebagai satu Keluarga di mana Pemohon I sebagai kepala Keluarga dan sekaligus ayah kandung dari ANAK binti PEMOHON I (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK binti PEMOHON I (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.5 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian ANAK binti PEMOHON I terbukti sebagai anak kandung yang sah dari pasangan suami istri yang bernama Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 25 Juni 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.6 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian ANAK dinyatakan terbukti sebagai warga penduduk Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.7 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian ANAK dinyatakan terbukti telah menyelesaikan Pendidikan terakhirnya di SMP pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan Status ANAK (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Labuhan Batin tertanggal 03 November 2020, bermaterai cukup, telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti P.8 tersebut merupakan bukti Akta dibawah tangan yang

Halaman 16 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian tidak mengikat, Surat Pernyataan tersebut menjelaskan ANAK berstatus Perawan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 440/001/SKS/PKM-HM/XI/2020 atas nama ANAK (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan BLUD UPT Puskesmas Hadimulyo, tertanggal 02 November 2020 bermaterai cukup, telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.9 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian ANAK dinyatakan terbukti sehat dan tidak dalam kondisi sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Nomor 440/001/PKM-HM/XI/2020 atas nama ANAK (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Hadimulyo, bermaterai cukup, telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.10 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian ANAK dinyatakan telah melakukan Imunisasi TTI (Imunisasi untuk Calon Pengantin);

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian AYAH CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI alias Engkus dinyatakan terbukti sebagai orang tua kandung dari CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI (Calon Suami);

Menimbang, bahwa bukti P.16 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI (calon suami) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.16 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian telah terbukti bahwa CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI adalah benar seorang laki-

Halaman 17 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, beragama Islam, telah cukup umur dan telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.17 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan Status CALON SUAMI (Calon Suami) yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Tiyuh Lesung Bhakti Jaya tertanggal 12 November 2020, bermaterai cukup, telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti P.17 tersebut merupakan bukti Akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian tidak mengikat, Surat Pernyataan tersebut menjelaskan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI berstatus Perjaka;

Menimbang, bahwa bukti P.18 merupakan akta autentik dan P.19 merupakan akta bawah tangan, kedua bukti tersebut bermaterai cukup, telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI telah menyelesaikan pendidikan dan saat ini telah bekerja dengan penghalisan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta) perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBg.), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi-saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, serta anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suaminya dan orangtua calon suaminya;

Halaman 18 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Kawin sekarang berumur 17 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan yang sedemikian dekat dan eratny;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan orangtua laki-laki calon Suami dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah bertemu dan akan menikahkan anaknya;
6. Bahwa, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur dan permohonan nikahnya ditolak oleh KUA, akhirnya Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mesuji;
7. Bahwa, keinginan nikah juga merupakan keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, bukan karena dipaksa oleh orangtua masing-masing;
8. Bahwa, antara anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan calon suaminya tidak ada halangan nikah sesuai aturan hukum agama;
9. Bahwa, status calon suaminya adalah perjaka belum pernah menikah dan telah bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara sangat memperhatikan hak-hak setiap individu yang beragama Islam mengenai peristiwa hukum diantaranya perkawinan, karena akan menimbulkan implikasi berupa akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban dalam menjalankan rumah tangga;

Halaman 19 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kepastian hukum atas sebuah peristiwa hukum berupa perkawinan sangat diperhatikan oleh negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dua ayat dalam Pasal 2 ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang memberikan kata kunci dalam setiap peristiwa hukum perkawinan yaitu sesuai agama yang dianut dan harus dicatat;
3. Bahwa Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam secara rinci telah mengatur mengenai rukun dan syarat perkawinan, dan juga ada bab khusus yaitu Bab VI mengenai Larangan Kawin dari Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Peraturan mengenai hal ini bersifat imperatif bagi yang beragama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan dan bersumber dari Hukum Islam dan telah menjadi hukum positif di Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti Pemohon I dan Pemohon II selaku ayah kandung telah mengurus pernikahan anak perempuannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Way Serdang menolak permohonan perkawinan tersebut karena calon pengantin wanita masih berusia kurang dari 19 tahun, hal ini sesuai dengan surat Penolakan Perkawinan dari KUA Way Serdang Nomor B-211/Kua.08.14.04/Pw.00/11/2020;
5. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa P.4 dan P.5, serta keterangan dua orang saksi, terbukti ANAK merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan dua orang saksi, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama ANAK binti PEMOHON I berumur sekarang ini 17 tahun;

Halaman 20 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa P.16 dan P.17 keterangan dua orang saksi, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK binti PEMOHON I menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI, agama Islam, status belum kawin (perjaka) dan berumur 30 tahun;
8. Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi, terbukti kedua orangtua ANAK binti PEMOHON I dan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI ingin menikahkan mereka, akan tetapi ditolak KUA Way Serdang karena masih berumur kurang dari 19 tahun;
9. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti antara ANAK binti PEMOHON I dan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI tidak ada larangan kawin sesuai aturan agama Islam, yaitu disebabkan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, atau terikat perkawinan dengan orang lain;
10. Bahwa, berdasarkan alat bukti berupa P.4, P.5, P.6 dan P.15, terbukti ANAK binti PEMOHON I lahir pada tanggal 25 Juni 2003, sehingga sekarang berumur 17 tahun, sedangkan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI lahir pada tanggal 13 Februari 1990, sehingga sekarang berumur 30 tahun, dan Hakim menilai dari sisi umur ANAK binti PEMOHON I belum memenuhi syarat administratif agar bisa tercatat pernikahannya secara Hukum Negara sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, dalam hal ini menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri, mencegah perkawinan usia dini dan menjaga keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Hakim berpendapat ada *'illat* hukum (alasan hukum) atas pembatasan umur ini;
11. bahwa secara hukum Islam tidak ada syarat pembatasan umur minimal dan maksimal secara imperatif bagi seorang pria dan wanita yang akan

Halaman 21 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah kecuali syarat kemampuan, sesuai dengan hadits *shohih* dari Nabi Muhammad Shallaahu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al a'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari);

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bagi calon-calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, maka pengadilan dapat memberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan, sehingga Hakim lebih mengedepankan keadilan substansif daripada keadilan administratif dengan memberikan hak kepada yang berhak mendapatkannya;
13. Bahwa pencatatan nikah merupakan tuntutan sebagai negara hukum secara administrasi dan perkawinan yang sah di mata hukum akan memberikan implikasi bagi anak keturunannya, begitupun jikalau tidak sah di mata hukum maka akan memberikan implikasi bagi anak

Halaman 22 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunannya. Hakim berpendapat implikasi dari tidak sahnya sebuah perkawinan di mata hukum akan memberikan efek negatif dan buruk bagi anak dan keturunannya dan akan menimbulkan ketidakpastian mengenai hak-hak keturunannya termasuk kendala administratif dalam mengurus hal-hal terkait dengan administrasi pribadi, karena dari perkawinan itulah dapat diketahui status pribadi individu termasuk apakah seorang anak berstatus sebagai anak yang sah atau anak di luar kawin, dan Hakim menilai usaha Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan ini merupakan pelarian terakhir (*the last resort*) untuk mendapatkan perlindungan hukum, keadilan dan kepastian hukum atas haknya;

14. Bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK binti PEMOHON I yang saat ini berumur 17 tahun dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu:
 - a. ANAK binti PEMOHON I saat ini dalam kondisi telah menjalin hubungan sedemikian dekatnya dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
 - b. Pihak keluarga laki-laki yaitu orangtua CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI juga sudah merestui agar ANAK binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI untuk dinikahkan;
 - c. Apabila keduanya tidak dinikahkan maka pihak keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik untuk pribadi anak tersebut, maupun keluarga serta masyarakat;
 - d. ANAK binti PEMOHON I sudah cukup dewasa dan telah mengalami menstruasi (Akil Baligh);
15. Bahwa, dalam kerangka *maqashid syari'ah*, pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan lebih memenuhi maksud *hifdz nasl* (menjaga keturunan), *hifdz 'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifdz nafs* (menjaga jiwa), dengan demikian demi tujuan hukum dan perlindungan hukum yang berorientasi

Halaman 23 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum responsif yang melindungi kepentingan hukum untuk kedepannya bagi Pemohon I dan Pemohon II, anaknya, calon suaminya dan orangtua calon suaminya, maka hukum menghendaki untuk menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

16. Bahwa dasar pertimbangan alasan yang mendesak sebagaimana tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anaknya yang bernama ANAK binti PEMOHON I diberikan dispensasi kawin, dapat dikabulkan, sehingga dengan sendirinya Surat Penolakan Perkawinan yang diterbitkan oleh KUA Way Serdang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah tidak ada lagi halangan perkawinan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang disebabkan faktor usia, oleh karena itu pula, substansi dari surat penolakan KUA Way Serdang perihal tersebut sudah kehilangan kekuatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal ini tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 24 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK binti PEMOHON I untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI bin AYAH CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Badri Yunardi, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Bustanul Arifin Sodik, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Bustanul Arifin Sodik, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h

Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)